



P U T U S A N

NOMOR 82/PID.SUS-Anak/2017/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Timur, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Anak :

Nama Lengkap : FIRMAN BENI SAPUTRA
Tempat Lahir : Jember
Umur / Tanggal Lahir : 16 tahun / 23 Oktober 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Curah Welit RT 004 RW 017 Desa
Pancakarya Kecamatan Ajung Kabupaten Jember
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Anak ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 9 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2017;

Halaman 1 Putusan Nomor 82/PID.SUS.Anak/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 19 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 3 Desember 2017;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan 8 Desember 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 9 Desember 2017 sampai dengan tanggal 23 Desember 2017;

Anak tersebut di persidangan Pengadilan Negeri didampingi oleh ERWIDAWATI, SH Dkk, Para Advokad, berkantor di Pusat Perlindungan Anak, Perempuan dan Lansia "TAKAWIDA" Pesona Surya Millenia Jalan Mataram Blok C 5/4 Jember, berdasarkan Penetapan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2017/PN Jmr tertanggal 16 Nopember 2017 dan PANJI SANJAYA, SE, Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Jember, serta ayah Anak;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tertanggal 28 Desember 2017 Nomor 82/PID.SUS-Anak/2017/PT.SBY.. serta berkas perkara Nomor 33/Pid.Sus-Anak/ 2017 //PN. Jmr.. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang bahwa Anak diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember , berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Tertanggal. 9 Nopember 2017 , PERK. NOMOR : Reg. Perkara:PDM-480/Jember/11/2017,dimana Anak didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Anak FIRMAN BENI SAPUTRA pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan September Tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017 bertempat di pinggir sawah jalan Desa Kaliwining, Kecamatan Rambipuji menuju ke Dusun Curahwelut, Desa Pancakarya, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember atau

Halaman 2 Putusan Nomor 82/PID.SUS.Anak/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sewaktu saksi korban KHOLIFAH alias AMEL berkenalan dengan Anak FIRMAN BENI SAPUTRA dari social media facebook sejak tanggal 09 September 2017 kemudian saksi korban bertemu dengan anak FIRMAN BENI SAPUTRA ketika saksi korban dan kakak sepupunya yang bernama SAIFUL BAHRI akan bermain ke rumah VINA yang beralamat di Dusun Curah Welut, Kecamatan Ajung, sesampainya saksi korban di Gang menuju rumah VINA saksi korban dan saudara sepupunya SAIFUL bertemu dengan anak FIRMAN BENI SAPUTRA dan teman-temannya kemudian anak FIRMAN BENI SAPUTRA menegur SAIFUL BAHRI dan bertanya : “ mas iku sopo ? “ dan dijawab oleh SAIFUL BAHRI “ adik saya” kemudian anak FIRMAN BENI SAPUTRA meminta nomer Whats App/WA ke saksi korban dan saksi korbanpun memberikan nomer WA kepada anak FIRMAN BENI SAPUTRA, setelah itu saksi korban dan saudara sepupunya ke rumah anak FIRMAN BENI SAPUTRA;
- Bahwa selanjutnya pada Rabu tanggal 20 September 2017 sekitar jam. 19.00 WIB saksi korban KHOLIFAH alias AMEL dihubungi oleh anak FIRMAN BENI SAPUTRA melalui nomer WA dengan maksud mengajak keluar dan saksi korban pun mengiyakan ajakan dari anak FIRMAN BENI SAPUTRA tersebut, kemudian saksi korban di jemput di depan stadion Notohadinegoro oleh anak FIRMAN BENI SAPUTRA dan saksi korban diajak ke GOR Kaliwates dan disana sudah ada dua orang teman anak FIRMAN BENI SAPUTRA;
- Bahwa setelah dari GOR Kaliwates saksi korban KHOLIFAH diajak ke sebuah warung kosong di depan Pom Bensin Tegal Besar oleh anak

Halaman 3 Putusan Nomor 82/PID.SUS.Anak/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMAN BENI SAPUTRA dan dua orang temannya dan di warung depan pom bensin Tegal Besar tersebut saksi korban KHOLIFAH dipaksa oleh anak FIRMAN BENI SAPUTRA untuk minum-minuman keras alcohol 70% yang dicampur dengan Hemaviton dan pada waktu itu saksi korban meminum sebanyak 4(empat) kali, kemudian setelah selesai minum-minuman tersebut saksi korban diajak ke Jember Sport Garden (JSG) yang ada di Kecamatan Ajung dan disana saksi korban kembali diberi minum-minuman yang telah dioplos tersebut namun saksi korban tidak ingat berapa kali minum;

- Bahwa selanjutnya setelah dari Jember Sport Garden, saksi korban diajak ke Alun-alun Rambipuji, pada saat di Alun-Alun Rambipuji dua orang teman anak FIRMAN BENI SAPUTRA kembali membeli alcohol 70% namun pada saat itu saksi korban tidak ikut minum;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekitar jam. 01.30 WIB sewaktu perjalanan dari Desa Kaliwining , Kecamatan Rambipuji, menuju ke Dusun Curahwelut, Desa Pancakarya, Kecamatan Ajung di pinggir sawah pada saat itu saksi korban KHOLIFAH alias AMEL dibonceng oleh anak FIRMAN BENI SAPUTRA mendahului 2(dua) orang temannya yang tidak saksi kenal kemudian anak FIRMAN BENI SAPUTRA menghentikan sepeda motor yang saksi korban kendarai di pinggir sawah , setelah anak FIRMAN BENI SAPUTRA menghentikan sepeda motor tersebut anak FIRMAN BENI SAPUTRA berbicara “ Sangek Yuk “ dan saksi korban menjawab “ Nggak rah “ kemudian anak FIRMAN BENI SAPUTRA lalu mengatakan kepada saksi korban “ Yowes gak usah balek, balek isuk a’e “ selanjutnya Anak FIRMAN BENI SAPUTRA turun dari sepeda motor lalu Anak FIRMAN BENI SAPUTRA mencium bagian pipi dan meraba bagian paha saksi korban, setelah itu anak FIRMAN BENI SAPUTRA menghadapkan saksi korban ke samping, posisi saksi korban waktu itu masih duduk diatas sepeda motor Suzuki FU warna hitam merah milik anak

Halaman 4 Putusan Nomor 82/PID.SUS.Anak/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMAN BENI SAPUTRA kemudian anak FIRMAN BENI SAPUTRA membuka (menyingkap keatas) rok saksi korban dan memelototkan celana dalam saksi korban sampai paha dan anak FIRMAN BENI SAPUTRA membuka sendiri celana dan celana dalamnya kemudian anak FIRMAN BENI SAPUTRA memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban dan menggesek-gesekan kemaluannya selama kurang lebih 5 menit setelah puas anak FIRMAN BENI SAPUTRA mengeluarkan spermanya di luar dan saksi korban memakai celana dalam saksi korban sendiri dan anak FIRMAN BENI SAPUTRA membetulkan celana dan celana dalamnya kembali kemudian anak FIRMAN BENI SAPUTRA bersama saksi korban KHOLIFAH Alias AMEL melanjutkan perjalanan dan tidak lama kemudian kedua teman anak FIRMAN BENI SAPUTRA menyusul dan memanggil-manggil anak FIRMAN BENI SAPUTRA dan saksi korban memberitahukan ke anak FIRMAN BENI SAPUTRA “ iku lho koncomu nyelok-nyelok “ dan anak FIRMAN BENI SAPUTRA putar arah menghampiri kedua temannya yang ternyata sepeda motornya kehabisan bensin dan anak FIRMAN BENI SAPUTRA pun mendorong sepeda motor yang dikendarai oleh dua temannya dari belakang sampai menemukan pom bensin mini di Curahwelut selanjutnya saksi korban KHOLIFAH Alias AMEL ditemukan oleh saudaranya SAIFUL BAHRI yang mencarinya selanjutnya saksi korban menceritakan perbuatan anak FIRMAN BENI SAPUTRA kepada orang tuanya, kemudian orang tua saksi korban melaporkan perbuatan anak FIRMAN BENI SAPUTRA kepada pihak kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan anak FIRMAN BENI SAPUTRA tersebut mengakibatkan saksi korban KHOLIFAH pada pemeriksaan alat kelamin dengan colok dubur : Robekan baru ada perdarahan sedikit pada jam 1,3,6,11, luka lecet pada kerampang kemaluan jam 6 ada perdarahan ukuran 0,5 cm sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 474.3/183602/436.7.01/2017 tanggal 24 September 2017 yang dibuat dan

Halaman 5 Putusan Nomor 82/PID.SUS.Anak/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh dr. Gogot, Sp. OG, Dokter pada Rumah Sakit Daerah
dr. Soebandi Kabupaten Jember dengan hasil Kesimpulan :

Pemeriksaan Fisik :

Kepala : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Leher : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Dada : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Perut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Anggota Gerak : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Pemeriksaan alat kelamin dengan colok dubur : Robekan baru ada
perdarahan sedikit pada jam 1,3,6,11, luka lecet pada kerampang kemaluan
jam 6 ada perdarahan ukuran 0,5 cm.

Kesimpulan :

1. Pada wanita ini tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
2. Selaput dara wanita ini seperti selaput dara yang baru pertama kali
bersetubuh.

Perbuatan Anak FIRMAN BENI SAPUTRA sebagaimana diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

Kedua :

Bahwa Anak FIRMAN BENI SAPUTRA pada hari Kamis tanggal 21
September 2017 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada bulan
September Tahun 2017 atau setidaknya pada tahun 2017 bertempat di
pinggir sawah jalan Desa Kaliwining, Kecamatan Rambipuji menuju ke Dusun
Curahwelut, Desa Pancakarya, Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember atau
setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Jember, dengan sengaja melakukan tipu muslihat,
serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau

Halaman 6 Putusan Nomor 82/PID.SUS.Anak/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sewaktu saksi korban KHOLIFAH alias AMEL berkenalan dengan Anak FIRMAN BENI SAPUTRA dari social media facebook sejak tanggal 09 September 2017 kemudian saksi korban bertemu dengan anak FIRMAN BENI SAPUTRA ketika saksi korban dan kakak sepupunya yang bernama SAIFUL BAHRI akan bermain ke rumah VINA yang beralamat di Dusun Curah Welut, Kecamatan Ajung, sesampainya saksi korban di Gang menuju rumah VINA saksi korban dan saudara sepupunya SAIFUL bertemu dengan anak FIRMAN BENI SAPUTRA dan teman-temannya kemudian anak FIRMAN BENI SAPUTRA menegur SAIFUL BAHRI dan bertanya : “ mas iku sopo ? “ dan dijawab oleh SAIFUL BAHRI “ adik saya” kemudian anak FIRMAN BENI SAPUTRA meminta nomer Whats App/WA ke saksi korban dan saksi korbanpun memberikan nomer WA kepada anak FIRMAN BENI SAPUTRA, setelah itu saksi korban dan saudara sepupunya ke rumah anak FIRMAN BENI SAPUTRA;
- Bahwa selanjutnya pada Rabu tanggal 20 September 2017 sekitar jam. 19.00 WIB saksi korban KHOLIFAH alias AMEL dihubungi oleh anak FIRMAN BENI SAPUTRA melalui nomer WA dengan maksud mengajak keluar dan saksi korban pun mengiyakan ajakan dari anak FIRMAN BENI SAPUTRA tersebut, kemudian saksi korban di jemput di depan stadion Notohadinegoro oleh anak FIRMAN BENI SAPUTRA dan saksi korban diajak ke GOR Kaliwates dan disana sudah ada dua orang teman anak FIRMAN BENI SAPUTRA;
- Bahwa setelah dari GOR Kaliwates saksi korban KHOLIFAH diajak ke sebuah warung kosong di depan Pom Bensin Tegal Besar oleh anak FIRMAN BENI SAPUTRA dan dua orang temannya dan di warung depan pom bensin Tegal Besar tersebut saksi korban KHOLIFAH dipaksa oleh anak FIRMAN BENI SAPUTRA untuk minum-minuman keras alcohol 70%

Halaman 7 Putusan Nomor 82/PID.SUS.Anak/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicampur dengan Hemaviton dan pada waktu itu saksi korban meminum sebanyak 4(empat) kali, kemudian setelah selesai minum-minuman tersebut saksi korban diajak ke Jember Sport Garden (JSG) yang ada di Kecamatan Ajung dan disana saksi korban kembali diberi minum-minuman yang telah dioplos tersebut namun saksi korban tidak ingat berapa kali minum;

- Bahwa selanjutnya setelah dari Jember Sport Garden, saksi korban diajak ke Alun-alun Rambipuji, pada saat di Alun-Alun Rambipuji dua orang teman anak FIRMAN BENI SAPUTRA kembali membeli alcohol 70% namun pada saat itu saksi korban tidak ikut minum;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 September 2017 sekitar jam. 01.30 WIB sewaktu perjalanan dari Desa Kaliwining , Kecamatan Rambipuji, menuju ke Dusun Curahwelut, Desa Pancakarya, Kecamatan Ajung di pinggir sawah pada saat itu saksi korban KHOLIFAH alias AMEL dibonceng oleh anak FIRMAN BENI SAPUTRA mendahului 2(dua) orang temannya yang tidak saksi kenal kemudian anak FIRMAN BENI SAPUTRA menghentikan sepeda motor yang saksi korban kendarai di pinggir sawah , setelah anak FIRMAN BENI SAPUTRA menghentikan sepeda motor tersebut anak FIRMAN BENI SAPUTRA berbicara “ Sangek Yuk “ dan saksi korban menjawab “ Nggak rah “ kemudian anak FIRMAN BENI SAPUTRA lalu mengatakan kepada saksi korban “ Yowes gak usah balek, balek isuk a’e “ selanjutnya Anak FIRMAN BENI SAPUTRA turun dari sepeda motor lalu Anak FIRMAN BENI SAPUTRA mencium bagian pipi dan meraba bagian paha saksi korban, setelah itu anak FIRMAN BENI SAPUTRA menghadapkan saksi korban ke samping, posisi saksi korban waktu itu masih duduk diatas sepeda motor Suzuki FU warna hitam merah milik anak FIRMAN BENI SAPUTRA kemudian anak FIRMAN BENI SAPUTRA membuka (menyingkap keatas) rok saksi korban dan memelototkan celana dalam saksi korban sampai paha dan anak FIRMAN BENI SAPUTRA

Halaman 8 Putusan Nomor 82/PID.SUS.Anak/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka sendiri celana dan celana dalamnya kemudian anak FIRMAN BENI SAPUTRA memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban dan menggesek-gesekan kemaluannya selama kurang lebih 5 menit setelah puas anak FIRMAN BENI SAPUTRA mengeluarkan spermanya di luar dan saksi korban memakai celana dalam saksi korban sendiri dan anak FIRMAN BENI SAPUTRA membetulkan celana dan celana dalamnya kembali kemudian anak FIRMAN BENI SAPUTRA bersama saksi korban KHOLIFAH Alias AMEL melanjutkan perjalanan dan tidak lama kemudian kedua teman anak FIRMAN BENI SAPUTRA menyusul dan memanggil-manggil anak FIRMAN BENI SAPUTRA dan saksi korban memberitahukan ke anak FIRMAN BENI SAPUTRA “ iku lho koncomu nyelok-nyelok “ dan anak FIRMAN BENI SAPUTRA putar arah menghampiri kedua temannya yang ternyata sepeda motornya kehabisan bensin dan anak FIRMAN BENI SAPUTRA pun mendorong sepeda motor yang dikendarai oleh dua temannya dari belakang sampai menemukan pom bensin mini di Curahwelut selanjutnya saksi korban KHOLIFAH Alias AMEL ditemukan oleh saudaranya SAIFUL BAHRI yang mencarinya selanjutnya saksi korban menceritakan perbuatan anak FIRMAN BENI SAPUTRA kepada orang tuanya, kemudian orang tua saksi korban melaporkan perbuatan anak FIRMAN BENI SAPUTRA kepada pihak kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan anak FIRMAN BENI SAPUTRA tersebut mengakibatkan saksi korban KHOLIFAH pada pemeriksaan alat kelamin dengan colok dubur : Robekan baru ada perdarahan sedikit pada jam 1,3,6,11, luka lecet pada kerampang kemaluan jam 6 ada perdarahan ukuran 0,5 cm sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 474.3/183602/436.7.01/2017 tanggal 24 September 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Gogot, Sp. OG, Dokter pada Rumah Sakit Daerah dr. Soebandi Kabupaten Jember dengan hasil Kesimpulan :

Pemeriksaan Fisik :

Halaman 9 Putusan Nomor 82/PID.SUS.Anak/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Leher : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Dada : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Perut : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Anggota Gerak : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Pemeriksaan alat kelamin dengan colok dubur : Robekan baru ada perdarahan sedikit pada jam 1,3,6,11, luka lecet pada kerampang kemaluan jam 6 ada perdarahan ukuran 0,5 cm.

Kesimpulan :

1. Pada wanita ini tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
2. Selaput dara wanita ini seperti selaput dara yang baru pertama kali bersetubuh.

Perbuatan Anak FIRMAN BENI SAPUTRA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Setelah mendengar pembacaan tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember, , Tertanggal. 27 Nopember 2017 , PERK. NOMOR : Reg. Perkara:PDM-480/Jember/11/2017. Yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Jember menjatuhkan putusan yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Anak FIRMAN BENI SAPUTRA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak FIRMAN BENI SAPUTRA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Anak berada

Halaman 10 Putusan Nomor 82/PID.SUS.Anak/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahanan Rutan dan pidan adenda diganti dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) tahun di BAPAS Jember;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai sweater warna abu-abu;
- 1 (satu) helai rok pendek warna biru;
- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) helai BH berwarna hijau motif bunga;

Dikembalikan kepada saksi KHOLIFAH;

4. Menetapkan supaya Anak dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, Selanjutnya Hakim tingkat pertama menjatuhkan putusan . tanggal 28 Nopember 2017 Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2017/PN Jmr, yang amarnya berbunyi :

1. Menyatakan Anak FIRMAN BENI SAPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menjatuhkan pidana pelatihan kerja kepada Anak berupa kewajiban mengikuti program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh lembaga latihan kerja di Mitra Jamur Jalan Merak Nomor 64 Gebang Kabupaten Jember Jember selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Anak tetap ditahan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai sweater warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai rok pendek warna biru;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna hitam;

Halaman 11 Putusan Nomor 82/PID.SUS.Anak/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai BH berwarna hijau motif bunga;

Dikembalikan kepada Anak korban KHOLIFAH;

7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember agar mengirimkan salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Bapas Jember di Jalan Jawa Nomor 34 Jember;
8. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember, bahwa pada tanggal 29 November 2017, Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jember, tanggal 28 November 2017, Nomor : 33/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Jbr ;
2. Relaas pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jember, bahwa pada tanggal 04 Desember 2017 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada anak.
3. Tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember tanggal 7 Desember 2017, terhadap putusan Pengadilan Negeri Jember, Nomor. 33/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Jmr, Tanggal. 28 November 2017, dan telah diberitahukan kepada Anak oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 11 Desember 2017 sebagai mana mestinya;
4. Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh jurusita Pengadilan Negeri Jember, tertanggal 6 Desember 2017 kepada Penasihat Hukum Anak dan Kepada Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-

Halaman 12 Putusan Nomor 82/PID.SUS.Anak/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa keberatan dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tanggal 7 Desember 2017, pada pokoknya adalah berkeberatan dengan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri, karena menurut Jaksa Penuntut Umum terlalu ringan, tidak sesuai dengan kesalahan anak dan karenanya tidak mempunyai daya cegah bagi masyarakat;

Menimbang bahwa, Anak dan Penasihat

Hukumnya tidak mengajukan Kontra memori banding ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum yang pada pokoknya bahwa :

- Anak telah membuka pakaian saksi korban Kholifah dan berusaha menggosok2 kan kemaluannya kekemaluan anak korban Kholifah sampai mengeluarkan sperma dipaha saksi/Anak korban Kholifah.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut baik Jaksa Penuntut Umum maupun Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa perbuatan anak memenuhi unsur dakwaan alternatif kesatu pasal. 81 ayat (2) yo pasal.76 UU Nomor.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU nomor. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri dalam putusnya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum tersebut, demikian pula dengan pidana dan tindakan yang dijatuhkan kepada anak juga telah dipertimbangkan dengan benar;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh pertimbangan

Halaman 13 Putusan Nomor 82/PID.SUS.Anak/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 28 Nopember 2017 Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Jmr dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan yang dijalani Anak selama pemeriksaan perkara ini adalah sah, maka masa penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa sampai saat ini Anak masih berada dalam tahanan Rutan, akan tetapi oleh karena kewenangan Pengadilan Tinggi untuk menahan telah tidak ada lagi, maka dalam putusan ini Pengadilan Tinggi tidak menyinggung apakah masih perlu ditahan atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat pertama sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Jember, tanggal 28 Nopember 2017, Nomor.33/Pid.Sus.Anak/2017PN.Jmr. sedangkan untuk tingkat banding akan diuraikan dibawah ini.

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 33, Pasal 69, Pasal 71 ayat (1) huruf b, pasal 71 ayat (3), Pasal 73 dan Pasal-Pasal lain dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta semua peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 28 November 2017 Nomor 33/Pid.Sus.Anak/2017/PN Jmr., yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 14 Putusan Nomor 82/PID.SUS.Anak/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.3.000.00,- (tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputus pada hari **Kamis** tanggal **28 Desember 2017** oleh kami **Mulijanto,S.H.,M.H.**, selaku Hakim Tunggal , Hakim Tinggi yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **dan tanggal itu juga** oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu **Sudarsono, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Anak mapun Panasihat Hukum Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal tsb

ttd

ttd

Sudarsono, S.H.,M.H.,

Mulijanto,S.H.,M.H.,